

SISTEM OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBERDAYAAN UMAT

Eko Arief Cahyono¹, Sindy Wahyu Silvia², Indri Putri Pratiwi³

pakeko@unugiri.ac.id

sindywahyu05@gmail.com

indriputripratiwi24@gmail.com

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diterapkan serta perannya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. LKS merupakan bentuk sistem keuangan alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, termasuk pelarangan terhadap praktik riba, ketidakpastian (gharar), dan spekulasi (maisir). Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur, dengan menganalisis berbagai referensi ilmiah dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana melalui skema akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istisna, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), OJK, dan DSN-MUI untuk menjamin kepatuhan syariah. Di samping itu, LKS juga mengadopsi teknologi finansial syariah (fintech) sebagai sarana inovasi layanan keuangan yang inklusif. Dari sisi sosial, LKS memiliki kontribusi besar dalam mendukung pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM), menyediakan pembiayaan berbasis syariah, mengelola dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Hal ini menegaskan bahwa LKS tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan umat menuju terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: keuangan syariah; akad syariah; ekonomi umat; operasional LKS; inklusi keuangan; zakat dan wakaf; UMKM; literasi keuangan syariah.

Abstract

This article examines the implementation of the operational systems of Islamic Financial Institutions (LKS) and their contribution to enhancing community empowerment. LKS represents an alternative financial system based on Sharia principles, including the prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), and speculation (maisir). This study employs a qualitative approach, utilizing a literature review method to analyze various scholarly sources and official documents. The findings indicate that LKS carries out fund collection and distribution through Sharia-compliant contract schemes such as mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, and Cristina. These operations are supervised by the Sharia Supervisory Board (DPS), the Financial Services Authority (OJK), and the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) to ensure full compliance with Islamic principles. Furthermore, LKS integrates Sharia-based financial technology (fintech) to promote inclusive financial services and innovation. From a social perspective, LKS plays a significant role in supporting micro, small, and medium enterprises (MSMEs), providing Sharia-compliant financing, managing Islamic social funds—such as zakat, infak, sedekah, and waqf—productively, and enhancing

public awareness of Islamic finance These findings confirm that LKS serves not only as a financial intermediary but also as a catalyst for community empowerment, contributing to the development of a just and sustainable economic system.

Keywords: Islamic finance; Islamic contracts; people's economy; LKS operations; financial inclusion; zakat and waqf; MSMEs; Islamic financial literacy.

A. PENDAHULUAN

Dalam era perekonomian modern, dibutuhkan suatu sistem keuangan yang tidak hanya unggul dari segi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai keadilan dan etika dalam aktivitas ekonomi, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai solusi alternatif. LKS menawarkan sistem keuangan yang tidak semata-mata berfokus pada keuntungan, tetapi juga menitikberatkan pada prinsip-prinsip moral, keadilan, dan nilai keberkahan dalam setiap transaksi.

Penerapan prinsip larangan terhadap maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga) merupakan pijakan fundamental dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Praktik maysir yang mengandung unsur spekulatif dinilai merugikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan asimetri informasi yang berujung pada ketidakadilan bagi para pihak. Demikian pula, gharar dan riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi landasan hukum ekonomi Islam (Rahmania et al., 2025) Sebagai respons terhadap larangan tersebut, LKS mengadopsi instrumen-instrumen keuangan yang berbasis pada akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah. Instrumen ini tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga bertujuan mewujudkan manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual, sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Secara operasional, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dengan menghimpun dana melalui akad wadiah atau mudharabah, serta menyalurkan dana melalui berbagai akad pembiayaan seperti murabahah, musyarakah. Seluruh proses ini diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta menjaga stabilitas dan integritas lembaga.

Di sisi lain, upaya pemberdayaan masyarakat terutama umat Islam dari kalangan ekonomi menengah ke bawah masih menghadapi berbagai tantangan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beragam persoalan seperti

kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha, serta rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki posisi yang strategis untuk berkontribusi melalui pembiayaan mikro berbasis syariah, peningkatan edukasi keuangan, pelaksanaan program zakat yang bersifat produktif, serta penguatan ekonomi yang bertumpu pada komunitas.

Lembaga keuangan di Indonesia memiliki peranan yang krusial dalam mendukung pengembangan dan pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan lembaga ini menjadi fondasi utama bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan, baik melalui pemberian kredit maupun melalui penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan (Fitriani & Nisa, 2024). Dengan mekanisme tersebut, lembaga keuangan turut berkontribusi dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi secara lebih merata di tengah masyarakat. Meskipun demikian, jangkauan perannya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan sosial secara komprehensif.

B. KAJIAN TEORI

1. Teori Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional dengan tujuan menegakkan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam aktivitas keuangan. LKS berlandaskan pada pelarangan riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian), serta menekankan prinsip bagi hasil, jual beli yang sah, dan kerja sama yang adil (Asnani & Yustati, 2021).

2. Teori Inklusi Keuangan Syariah

Teori inklusi keuangan syariah merujuk pada penerapan konsep inklusi keuangan yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Operasional LKS yang berbasis pada akad-akad syariah memungkinkan terciptanya sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan, tetapi juga memperkuat peran LKS sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi umat secara *holistic* (Arafah et al., 2023).

3. Teori Pemberdayaan Umat

Teori pemberdayaan umat dalam operasional LKS menekankan partisipasi dan inklusivitas berbasis prinsip syariah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Melalui skema bagi hasil, keadilan, transparansi, dan larangan riba, LKS berperan dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendukung pengembangan UMKM (Madeni & Sahroni, 2024). Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan, tetapi juga berperan sebagai agen pemberdayaan sosial ekonomi yang mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan kesadaran ekonomi syariah, dan penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan dan adil.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem operasional lembaga keuangan syariah dan kontribusinya terhadap pemberdayaan umat (Mahanun, 2021). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berfokus pada data statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep, prinsip, serta praktik lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan umat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah

a. Sejarah dan Perkembangan LKS di Indonesia

Pendirian bank Islam di Indonesia mulai dirintis sejak awal 1980-an melalui berbagai diskusi tentang peran bank Islam dalam sistem ekonomi Islam. Uji coba konsep perbankan syariah dilakukan secara terbatas, seperti melalui Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim kerja khusus dan menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan sistem perbankan di Cisarua, Bogor. Rekomendasi dari lokakarya ini kemudian dibahas dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta yang menghasilkan mandat pembentukan Tim Perbankan MUI. Tim ini bertugas

menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna merealisasikan pendirian bank Islam di Indonesia. LKS merupakan alternatif sistem keuangan konvensional yang mengusung prinsip bagi hasil, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam bentuk seperti bank syariah, koperasi syariah, dan BMT, LKS dipercaya karena memperluas akses keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara adil dan berkelanjutan (Suci et al., 2025).

b. Regulasi dan Pengawasan Pada Sistem Lembaga Keuangan Syariah

Regulasi dan pengawasan terhadap operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia merupakan tanggung jawab dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kedua institusi tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa kegiatan LKS berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator dan pengawas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan tugas utama mengatur perizinan, menetapkan standar operasional, serta mengawasi kinerja dan kepatuhan LKS, terutama dalam tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. OJK juga menyusun regulasi khusus untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan otoritas fatwa utama dalam sistem keuangan syariah di Indonesia yang bertugas merumuskan dan menetapkan standar hukum syariah sebagai dasar bagi produk, layanan, dan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Setiap produk atau jasa keuangan syariah wajib memperoleh fatwa kesesuaian syariah dari DSN-MUI sebagai bentuk legitimasi bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip Islam (Aliyah, 2023).

c. Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Syariah dan Fungsi DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Dalam struktur LKS di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dan wajib ada di setiap bank atau unit usaha syariah sesuai regulasi. DPS bertugas mengawasi seluruh aktivitas dan operasional bank agar sesuai prinsip syariah Islam yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Pengawasan DPS dilakukan dengan dua cara, yaitu *ex ante auditing* sebelum kegiatan berlangsung dan *ex post auditing* setelah kegiatan selesai (Isnani, 2022).

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) meliputi penyusunan dan penetapan standar kepatuhan syariah, evaluasi serta pemberian opini hukum syariah terhadap produk dan aktivitas operasional bank, serta penyusunan laporan pengawasan berkala kepada direksi, dewan komisaris, DSN-MUI, dan OJK. Selain pengawasan teknis, DPS juga berperan sebagai fondasi penerapan good corporate governance di industri keuangan syariah, menjaga integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan lembaga sesuai hukum Islam.

2. Prinsip- Prinsip Syariah Dalam Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah

a. Prinsip Keadilan dan Bagi Hasil

Prinsip keadilan dalam keuangan syariah diwujudkan melalui akad mudharabah dan musyarakah, yaitu kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil yang adil sesuai kesepakatan antara para pihak (Sahani & Mashudi, 2023). Dalam akad kerja sama, para pihak terikat kontrak dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang adil dan transparan, serta menanggung kerugian sesuai proporsi modal, mencerminkan keadilan, tanggung jawab bersama, dan semangat kemitraan dalam ekonomi Islam.

b. Larangan Riba

Larangan riba menjadi prinsip utama dalam operasional LKS, karena riba dianggap sebagai bentuk kezaliman dan eksploitasi. Islam menuntut agar keuntungan diperoleh melalui transaksi yang sah, adil, dan bebas penindasan. Oleh karena itu, seluruh aktivitas LKS harus bebas dari riba demi menjaga kepatuhan syariah dan menciptakan sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan. Dalam Islam, riba terbagi menjadi dua jenis utama:

riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang meliputi riba qardh (tambahan sejak awal pinjaman) dan riba jahiliyah (tambahan karena penundaan pelunasan). Riba jual beli mencakup riba fadhl (pertukaran barang sejenis yang tidak setara) dan riba nasi'ah (penundaan penyerahan barang ribawi). Semua bentuk riba ini dilarang karena tidak adil dan merugikan salah satu pihak (Ningsih, 2021).

c. Larangan *Gharar*

Gharar dalam fikih Islam adalah unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, seperti informasi yang tidak lengkap atau objek yang tidak jelas. Gharar dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengganggu keadilan serta kepastian hukum dalam akad. Larangan gharar dalam LKS bertujuan memastikan transaksi sesuai syariah dengan menghindari ketidakpastian yang merugikan. Hal ini dilakukan melalui akad yang jelas, objek pasti, serta hak dan kewajiban yang transparan, demi menjaga keadilan dan stabilitas sistem keuangan syariah.

d. Larangan *Maisir/ Judi*

Lembaga Keuangan Syariah beroperasi sesuai prinsip fiqh muamalah yang menegaskan kepatuhan pada syariah, termasuk larangan terhadap maisir atau spekulasi berlebihan. Aktivitas seperti perjudian, khususnya perjudian daring, dilarang karena merugikan, tidak produktif, dan bertentangan dengan keadilan serta kepastian hukum Islam. Oleh sebab itu, LKS tidak mengizinkan pembiayaan untuk kegiatan spekulatif seperti perjudian online (Saputri & Ansori, 2024).

3. Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah

a. Mekanisme Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di LKS dilakukan melalui akad-akad sesuai fikih muamalah, dengan menghindari riba dan gharar, sebagai wujud komitmen terhadap nilai dan hukum Islam. Berikut adalah mekanismenya:

1) Simpanan (*Wadi'ah*)

Simpanan wadi'ah adalah jenis simpanan di lembaga keuangan syariah di mana nasabah menitipkan dana kepada bank agar dijaga dan

dilindungi. Bank bertanggung jawab menjaga keamanan dana tersebut dan mengembalikannya saat diminta nasabah. Dalam prinsip wadiah, keuntungan dari simpanan menjadi milik bank, sedangkan nasabah mendapatkan jaminan keamanan dana dan fasilitas rekening giro.

Wadi'ah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Wadi'ah Yad Al-Amanah yang hanya menjaga titipan tanpa memanfaatkan dana, dan Wadi'ah Yad Dhamanah yang memperbolehkan pemanfaatan dana dengan tanggung jawab atas risikonya. Wadi'ah Yad Al-Amanah biasanya digunakan untuk simpanan murni, sedangkan Wadi'ah Yad Dhamanah diterapkan pada produk seperti giro syariah yang dapat ditarik sewaktu-waktu (S. Aprilia et al., 2025).

2) Tabungan dan Deposito (*Mudharabah*)

Deposito *mudharabah* adalah salah satu produk investasi dalam lembaga keuangan syariah yang menawarkan keamanan bagi nasabah karena dana yang disimpan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti halnya tabungan biasa. Deposito *mudharabah* adalah investasi syariah di mana dana dikunci selama periode tertentu dan dikelola bank pada usaha produktif. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal, kecuali ada kelalaian bank. Skema ini menjamin keadilan dan risiko yang terukur.

3) Investasi Berbasis Bagi Hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*)

Investasi berbasis bagi hasil dalam keuangan syariah terealisasi melalui dua akad utama, *mudharabah* dan *musyarakah*, yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama. Dalam akad *mudharabah*, nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan lembaga keuangan menjadi pengelola (*mudharib*) yang menginvestasikan dana sesuai prinsip syariah. (Sasongko et al., 2025) Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik dana, sepanjang tidak terjadi kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola.

Pada akad musyarakah, nasabah dan lembaga keuangan bersama-sama menyertakan modal dan ikut aktif dalam menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan porsi modal yang disertakan masing-masing pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal mereka. Dengan demikian, kedua mekanisme investasi ini memberikan alternatif yang adil dan amanah dalam pengelolaan dana, serta mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan.

4) Sertifikat Investasi Syariah (Sukuk)

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang populer dan berfungsi sebagai surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas aset tertentu, umumnya digunakan untuk pembiayaan proyek besar seperti pembangunan infrastruktur. Investasi melalui sukuk memiliki beberapa manfaat, antara lain dana yang dihimpun dapat langsung digunakan untuk membiayai proyek sejak awal, risiko investasi dapat diketahui secara jelas karena terkait langsung dengan proyek yang didanai, serta penggunaan dana dilakukan secara disiplin sesuai dengan rencana proyek. Dengan demikian, sukuk menjadi pilihan investasi syariah yang aman dan terpercaya, memberikan kepastian hasil serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan nilai mata uang negara (Fatma & Prasetyo, 2025).

b. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana di lembaga keuangan syariah dilakukan sesuai prinsip syariah yang menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Prosesnya menggunakan berbagai akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan tujuan pembiayaan. Mekanisme ini bertujuan memastikan setiap transaksi berjalan adil, transparan, dan sesuai hukum Islam. Berikut ini adalah mekanismenya secara umum:

1) Identifikasi Kebutuhan Nasabah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus mampu mengidentifikasi prioritas kebutuhan nasabah agar dapat menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Proses ini penting untuk menyesuaikan penawaran produk yang berkualitas, kompetitif, serta mudah dipahami oleh nasabah (Lestari et al., 2023). Melalui pemahaman terhadap kebutuhan finansial, preferensi investasi, serta tujuan keuangan nasabah, LKS dapat merancang solusi yang relevan, efektif, dan sesuai dengan ekspektasi, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam kerangka keuangan syariah.

2) Pemilihan Akad yang Sesuai

Setelah kebutuhan nasabah berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan jenis akad yang paling tepat sesuai dengan karakteristik pembiayaan. Pemilihan akad tersebut perlu diselaraskan dengan tujuan transaksi serta profil risiko dari masing-masing pihak yang terlibat, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

3) Analisis dan Persetujuan Pembiayaan

LKS menilai kelayakan usaha dan kemampuan nasabah berdasarkan aspek syariah, kondisi usaha, dan potensi risiko. Jika dinilai layak, komite pembiayaan akan menyetujui kelanjutan ke tahap akad.

4) Penyaluran Dana

Setelah akad disepakati, penyaluran dana disesuaikan jenis akad: pada murabahah, LKS membeli barang untuk nasabah; pada mudharabah atau musyarakah, atau ijarah dana diserahkan langsung kepada nasabah untuk pengembangan usaha yang direncanakan.

5) Pemantauan dan Evaluasi

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara berkala memantau penggunaan dana dan perkembangan usaha nasabah untuk memastikan kesesuaian dengan akad dan mengurangi risiko pembiayaan. Monitoring dilakukan lewat kunjungan lapangan, pemeriksaan laporan keuangan, serta komunikasi aktif dengan nasabah.

6) Pembayaran dan Pengembalian Dana

Tahap akhir adalah pengembalian dana sesuai akad: bagi hasil berdasarkan keuntungan, murabahah atau ijarah melalui angsuran tetap. Jika ada keterlambatan, ditangani sesuai prosedur dengan menjunjung prinsip keadilan dan nilai Islam.

c. Implementasi Akad-akad Syariah

- 1) *Murabahah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-ribhu* yang berarti kelebihan atau tambahan berupa keuntungan. Secara terminologis menurut ulama klasik, murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak.

- 2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan oleh pengelola.

- 3) *Musyarakah* juga dikenal sebagai *syirkah*, secara bahasa berarti pencampuran (ikhtilath) dua harta sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain. Secara terminologi, musyarakah adalah akad kerja sama di mana para pihak sepakat untuk berserikat dalam hal modal dan berbagi keuntungan Bersama (Latif, 2020). Dalam akad musyarakah, para mitra menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing pihak.
- 4) *Ijarah* Secara etimologis, ijarah berasal dari kata *ajara-ya'jiru* yang berarti upah atau imbalan atas suatu pekerjaan. Secara terminologi, menurut fatwa DSN-MUI, ijarah adalah akad pemindahan hak atas manfaat barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah), tanpa perpindahan kepemilikan barang tersebut.

Terdapat dua bentuk ijarah berdasarkan objek akad. Pertama, ijarah al-‘ayn, yaitu sewa pemanfaatan suatu benda seperti rumah atau kendaraan untuk tujuan tertentu. Kedua, ijarah al-‘amal, yaitu sewa atas jasa atau pekerjaan, seperti membayar seseorang untuk membangun gedung atau menjahit pakaian (Disni et al., 2024).

- 5) *Salam* dan *Istisna*’, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, akad salam adalah jual beli barang dengan pembayaran tunai di muka dan penyerahan barang di waktu yang telah disepakati. Ulama Malikiyyah juga memandang salam sebagai jual beli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang kemudian dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, akad istisna adalah perjanjian pembuatan barang sesuai kesepakatan, yang berbeda dari salam karena tidak mewajibkan pembayaran di muka dan tidak menetapkan waktu penyerahan pasti, karena barang belum ada saat akad dilakukan (Japar et al., 2024).

d. Sistem Manajemen Resiko dan Kepatuhan Syariah

Manajemen risiko di LKS bertujuan mengatasi kompleksitas produk dan menjaga kepatuhan syariah. Risiko yang dihadapi meliputi operasional, fraud, pembiayaan, reputasi, likuiditas, regulasi, dan pasar. Pengelolaan risiko yang efektif penting untuk menjaga kinerja dan integritas syariah LKS. Kepatuhan syariah adalah ciri utama bank syariah, dijaga oleh DSN-MUI dan DPS. Pelanggaran prinsip syariah tak hanya merugikan lembaga, tapi juga mencoreng citra Islam, karena masyarakat cenderung menggeneralisasi kesalahan satu bank sebagai kegagalan sistem. Maka, menjaga kepatuhan sangat penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pada ekonomi Islam (Mardian, 2020)

e. Inovasi Teknologi Keuangan Syariah (Digitalisasi, Fintech)

Inovasi teknologi seperti digitalisasi dan fintech syariah telah mengubah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi lebih efisien dan inklusif. Layanan seperti mobile banking, QRIS, peer-to-peer lending syariah, dan blockchain memungkinkan LKS menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit diakses. Selain itu, teknologi ini mendukung kepatuhan syariah melalui sistem otomatis dan audit digital. Fintech

syariah juga mendorong kolaborasi antara sektor keuangan dan teknologi, menghasilkan produk sesuai maqashid syariah, seperti pembiayaan mikro tanpa riba, zakat digital, dan wakaf online (Kusuma & Asmoro, 2020).

4. Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Umat

LKS berperan dalam keuangan syariah sekaligus mendorong keadilan ekonomi dan pemberdayaan umat melalui pembiayaan mikro, dukungan UMKM, pengelolaan ZISWAF, dan peningkatan literasi keuangan, guna membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

a. Program Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah adalah layanan keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan. Berbeda dari sistem konvensional, pembiayaan ini mengikuti prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan menghindari riba, maisir, dan gharar. Selain memberikan akses dana, pembiayaan mikro syariah juga mendorong transformasi sosial melalui peningkatan kapasitas, penguatan jaringan sosial, dan pembentukan karakter moral penerima manfaat.

b. Peran LKS dalam Mendukung UMKM

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi fasilitator pembiayaan UMKM dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Wahab & Mahdiya, 2023). Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang fokus pada pembiayaan konsumtif, LKS menyalurkan dana untuk kegiatan produktif dengan prinsip keadilan dan bagi hasil. Pembiayaan ini membantu pengembangan UMKM dan memperkuat sektor riil. Kolaborasi antara pemerintah, LKS, dan masyarakat penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM berkelanjutan serta mengatasi masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.

c. Zakat, Infak, Wakaf dan Dana Sosial Produktif

Instrumen ZISWAF berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan pengelolaan optimal, LKS dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat. Zakat produktif

mendukung usaha, infak dan sedekah menunjang pendidikan dan kesehatan, sementara wakaf produktif membiayai fasilitas dan usaha sosial (Mariani & Mawaddah, 2025). LKS berperan penting dalam mengelola dana ZISWAF secara transparan dan efisien dengan dukungan teknologi, serta berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat sesuai nilai Islam.

d. Peningkatan Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah

Peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan dana sosial Islam di Indonesia. Banyak masyarakat belum memahami konsep dasar ZISWAF dan tata cara distribusinya, sehingga partisipasi masih rendah dan ada keraguan terhadap efektivitas sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, edukasi keuangan syariah perlu ditingkatkan sebagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

e. Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Umat

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian umat, namun sering terkendala oleh minimnya pemahaman konsep amal jariyah, dominasi pendekatan karitatif, lemahnya koordinasi lembaga, serta rendahnya partisipasi dan risiko penyalahgunaan dana. Islam memberikan landasan kuat melalui nilai ukhuwah, ta'awun, dan keadilan, serta menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7, “... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk distribusi kekayaan. Dengan mengoptimalkan peran masjid dan mendorong partisipasi kolektif, program pemberdayaan dapat menjadi amal jariyah yang berkelanjutan dan berdampak luas (Fatkhullah & Habib, 2023).

E. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dijalankan serta bagaimana kontribusinya dalam mendukung pemberdayaan umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa LKS beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti pelarangan riba, ketidakpastian (gharar), dan

perjudian (maysir), serta menerapkan berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istisna. Selain itu, pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan regulasi dari OJK serta DSN-MUI turut memastikan bahwa seluruh kegiatan LKS tetap dalam koridor syariah. Dalam praktiknya, LKS menghimpun dan menyalurkan dana melalui mekanisme yang sesuai dengan syariat, serta mengembangkan berbagai produk keuangan inovatif, termasuk sukuk dan layanan berbasis teknologi (fintech) syariah, guna memperluas akses keuangan masyarakat. LKS juga berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi umat melalui dukungan terhadap pelaku UMKM, pembiayaan mikro syariah, pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif, serta edukasi keuangan Islam yang lebih masif.

Temuan ini menegaskan bahwa LKS bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai motor pemberdayaan sosial ekonomi. Peran tersebut menjadikan LKS sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kemandirian umat secara berkelanjutan, selaras dengan nilai-nilai Islam dan tantangan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2). <https://doi.org/10.54437/irsyaduna>
- Aprilia, S., Rohimi, S., & Rahmadhani, V. (2025). Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12. <https://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana>
- Arafah, S., Miko, J., & Ria. (2023). Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 2023. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis>
- Asnani, & Yustati, H. (2021). *Lembaga Keuangan Syari'ah* (A. G. House, H. El Rais, Priyanti, & Amaryllis, Eds.; 1st ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- Disni, M. S., T, H. N. P., & Azhar, M. A. (2024). Strategi Pengelolaan Resiko Melalui Rahn Ijarah: Meminimalkan Kerugian dalam Transaksi Keuangan Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Manan*, 2(2). <http://ojs.iaidu-asahan.ac.id/index.php/iaidu/article/view/25/19>
- Fatkhullah, M., & Habib, M. A. F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6, 137–153.
- Fatma, U., & Prasetyo, Y. (2025). Sukuk Sebagai Pilihan Investasi Syariah Bagi Masyarakat Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(1), 2548–5911. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah>

- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). *SHARE: Sharia Economic Review*, 1(1).
- Isnani, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah. *JATISWARA*, 37(3).
- Japar, R., R. Wardatul, W., Karmila, Y., & Masse, R. A. (2024). Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal of Islamic Economic Development*, 4(2), 141–163.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akutansi Dan Bisnis Syariah*, 2.
- Lestari, A., Mustika, E., Saputra, F. A., & Julita, E. (2023). Analisis Peningkatan Pasar Perbankan Syari'ah dengan Membangun Dorongan Ekosistem dan Dorongan Konsolidasi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 945–955.
- Madeni, & Sahroni, Y. (2024). Strategi Pemberdayaan Yayasan Islah Bina Umat Terhadap Yatim Dan Dhuafa. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membagi Ummat Is Licensed under a*, 7(1). <https://jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/view/224/329>
- Mahanun. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal Of Education*, 1(2), 1–12.
- Mardian, S. (2020). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Islam*, 3(1).
- Mariani, & Mawaddah, R. (2025). Filantropi dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 2(1), 36–42. <https://doi.org/10.59966/jiel.v2i1.1666>
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqih Muamalah* (I. Subchi, Ed.; 1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Rahmania, Razak, A. D. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Sahani, A. P. G., & Mashudi. (2023). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Surabaya. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.35316/iltizam>
- Saputri, L. I., & Ansori, M. (2024). Implementasi Indeks Maqashid Syariah dalam Penilaian Kinerja Operasional di BMT ALHIKMAH SEMESTA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23064>
- Sasongko, D. D., Amaliya, F., Hasanah, I. N., Rahmasari, F., Azhar, F. Z., Pembayun, D. S., Muhammad, A. S., & Rofiq, N. (2025). Analisis Profitabilitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sebagai Upaya Alternatif dalam Peningkatan Profit pada Perbankan Syariah di Tengah Tantangan Ekonomi

- Global. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 76–91. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1959>
- Suci, A. P., Lilianti, E., & Hendri, E. (2025). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mediasi*, 7(2), 289–299. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109–124.